



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 209 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung dengan seorang Wakil dari Golongan Politik ;  
b. bahwa Sdr. Daeng Ardiwinata, dari partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dipandang tjakap untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung dari golongan Politik ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1959 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini, mengangkat :

Sdr. DANG ARDIWINATA.

Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung Wakil dari Golongan Politik.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua WAMPA/Menteri,
3. Ketua D.P.R.G.R.,
4. Pd Ketua M.P.R.S.,
5. Wakil Ketua D.P.A.,
6. Pimpinan Depernas.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 10 Oktober 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO